



**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
DEWAN PENYANTUN
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL (STPN)

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 18 Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2006, perlu dibentuk Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
5. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
8. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG DEWAN PENYANTUN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL (STPN).

PERTAMA : Membentuk Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), selanjutnya disebut Dewan Penyantun dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertugas membantu Pimpinan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dalam hal:

1. menciptakan dan memelihara hubungan baik antara masyarakat dan instansi pemerintah dengan STPN;
2. memberikan dukungan dalam peningkatan, penyelenggaraan dan pengembangan STPN.

- KETIGA : Anggota Dewan Penyantun diangkat untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Dewan Penyantun dibantu oleh Sekretariat yang beranggotakan unsur STPN.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran STPN.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2007

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan di Jakarta;
4. Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
5. Para Deputi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
6. Inspektur Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
8. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta;
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran XVI di Yogyakarta;
10. Kepala Kantor Wilayah I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
11. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
12. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG DEWAN PENYANTUN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL (STPN)
NOMOR : 2 Tahun 2007
TANGGAL : 5 Januari 2007

SUSUNAN DEWAN PENYANTUN
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL (STPN)

- I. Pembina : 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
2. Deputi Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
3. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
4. Deputi Bidang Pengukuran dan Penataan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
5. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
6. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
7. Inspektur Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
8. Prof. Budi Harsono.
- III. Ketua : Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro (Guru Besar IPB).
- IV. Sekretaris : Pembantu Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- V. Anggota : 1. Dr. Ir. Kusmayanto.
2. Ir. Rudolf W. Matindas, MSc.
3. Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, SH., MPA., MCL.
4. Gunawan Wiradi, MSc.
5. Prof. Dr. A. Sodiki, SH.
6. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
8. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
9. Kepala Biro Organisasi dan kepegawaian Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.
11. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten.
12. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat.
13. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.
14. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur.
16. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.
17. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
18. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.
19. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur.
20. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali.

21. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua.
22. Ketua Umum KAPTI Agraria.
23. Ketua Umum IPPAT.
24. Ketua Umum ASPPATI.
25. Ketua Jurusan Teknik Geodesi, Institut Teknologi Bandung.
26. Ketua Jurusan Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
27. Ketua Jurusan Ekonomi Sumberdaya, Institut Pertanian Bogor.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D.